

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO.
40/DSN-MUI/X/2003 TERHADAP PENETAPAN OJK ATAS
SAHAM KPAS DAN SKRN SEBAGAI EFEK SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Aina Aridhotun Nasa

NIM. C92215146



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO.
40/DSN-MUI/X/2003 TERHADAP PENETAPAN OJK ATAS
SAHAM KPAS DAN SKRN SEBAGAI EFEK SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Aina Aridhotun Nasa

NIM. C92215146

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aina Aridhotun Nasa
NIM : C92215146
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.
40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Penetapan OJK
atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek
Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 April 2019

Saya yang menyatakan,



Aina Aridhotun Nasa
NIM.C92215146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Aina Aridhotun Nasa NIM. C92215146 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminar proposalkan.

Surabaya, 26 Desember 2018

Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aina Aridhotun Nasa NIM. C02215146 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag, M.Si.
NIP. 197809202009111009

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 02 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AINA ARIDHOTUNNASA
NIM : C92215146
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ainaanasa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 40/DSN-MUI/X/2003
TERHADAP PENETAPAN OJK ATAS SAHAM KPAS DAN SKRN SEBAGAI EFEK
SYARIAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2019

Penulis

Aina Aridhotunnasa

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

2. Pengaruh Penerbitan Saham Syariah dan Obligasi Syariah Terhadap Jumlah Investasi pada Pasar Keuangan Syariah di Indonesia.¹⁷ Skripsi ini di tulis oleh Maharani Ayucandra Winarni. Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Yang berisi tentang pengaruh jumlah Investasi yang terdapat dalam Pasar Modal syariah dengan menggunakan saham syariah serta obligasi syariah. Sedangkan di dalam skripsi yang saya teliti lebih mengarah kepada penetapan penerbitan Efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK kepada perusahaan terkait dengan menggunakan sumber primer berupa hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

¹⁷ Maharani Ayucandra Winarni, "Pengaruh Penerbitan Saham Syariah Dan Obligasi Syariah Terhadap Jumlah Investasi Pada Pasar Keuangan Syariah Di Indonesia" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).

Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Pada Bab Ketiga merupakan Bab Data Penelitian tentang Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek Syariah, yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan data-data yang telah di peroleh dari hasil penelitian. Yaitu, data penelitian tentang penetapan yang dilakukan oleh OJK atas saham KPAS dan SKRN yang ditetapkan sebagai Efek syariah, yang meliputi gambaran umum tentang objek penelitian, dan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh OJK tentang saham KPAS dan SKRN yang ditetapkan sebagai Efek syariah yang kemudian diklasifikasikan, dan dianalisis untuk menjawab masalah yang telah ditentukan.

Pada Bab Empat merupakan Bab Analisis Data. Dalam hal ini akan menganalisis tentang hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal terhadap kriteria menjadi Efek syariah. Selanjutnya peneliti akan memaparkan mengenai analisis data baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penetapan OJK atas saham KPAS dan SKRN yang akan menjawab tentang “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 terhadap Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek Syariah”.

Pada Bab Kelima merupakan Bab Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan

- 2) Saham perusahaan yang termasuk dalam kegiatan yang diharamkan, seperti perusahaan-perusahaan minuman keras, baik produsen, distributor atau pengimpor (pemasok dari luar negeri), perusahaan yang memproduksi daging babi, perusahaan pinjam-meminjam berdasarkan riba seperti bank-bank ribawi, pengelola prostitusi, perusahaan seni yang terlarang, perusahaan perjudian, serta perusahaan yang membekali musuh dengan dana dan komoditas strategis yang digunakan untuk memerangi umat Islam baik berupa senjata atau lainnya, dan jenis-jenis usaha lainnya yang telah dinash oleh syariah Islam atas keharamannya.

Begitupun jika modal perusahaan tersebut berasal dari riba atau dari harta kotor serta pendapatan modal dari kejahatan seperti dari harta hasil curian, penipuan dan yang sejenisnya. Berlaku juga jika saham tersebut memberi keistimewaan materi bagi pemegangnya atas pemegang saham lainnya (saham preferen). dari berbagai uraian diatas semua yang telah disebutkan diharamkan secara syar'i, sehingga tidak diperbolehkan menanam saham dalam perusahaan-perusahaan tersebut, begitu juga menjadi pialang dalam sahamnya, mengedarkan dan mencatatkannya dalam pasar.

Nabi Muhammad saw telah melaknat orang-orang yang ikut serta dalam minuman keras sebanyak sepuluh kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa keharaman aktifitas-aktifitas ekonomi yang

Sebagian ulama' ahli hukum yang lain membolehkannya dengan syarat kadar keharamannya lebih sedikit daripada kehalalannya dalam aktivitas modal perusahaan tersebut. Terdapat beberapa riwayat dari para *salafus shalih* yang menunjukkan bahwa harta yang telah bercampur antara halal dan haram. jika ditemukan lebih banyak halalnya, maka boleh berinteraksi dalam harta tersebut dengan catatan bahwa sesuatu yang menjadi objek muamalah tersebut hakikatnya tidak haram. Di antara perkataan para *salafus shalih* tersebut antara lain:

Ucapan Ibn Najim Al-Hanafi: “Jika dalam suatu negara atau wilayah apabila bercampur antara halal dan haram maka boleh membeli hal tersebut kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa barang tersebut haram.”

Imam An-Nawawi juga berkata bahwa: “Percampuran antara yang haram tak terhitung dengan halal yang terbatas dalam suatu negeri tidak menjadikan pembelian dalam negeri tersebut haram, bahkan boleh mengambil daripadanya kecuali jika dalam sesuatu tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut termasuk yang haram. Jika tidak terdapat tanda-tanda keharaman, maka barang tersebut tidak haram tetapi meninggalkannya termasuk sifat wara yang disenangi. Setiap bertambah besar keharaman, sikap wara semakin disenangi.”

- 1) Kredit Modal Kerja I Rp. 25.000.000.000,00 dan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2017.
- 2) Kredit Modal Kerja II Rp. 7.000.000.000,00 dan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2017.
- 3) Kredit Investasi dengan total maksimum Rp. 17.000.000.000,00 dan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2017.
- 4) Kredit Investasi sebesar Rp. 3.687.600.000,00 dan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2018.
- 5) Kredit Investasi sebesar Rp. 4.312.400.000,00 jatuh tempo pada tanggal 22 November 2018.
- 6) Kredit Investasi sebesar Rp. 7.400.000.000,00 jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2021.

7. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati sepenuhnya untuk menawarkan serta menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan

168,00 per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak 67.000.000 dengan harga pelaksanaan Rp. 260,00 per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 05 Oktober 2018. PT. Cottonindo Ariesta Tbk. sebuah Perseroan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir untuk manufaktur produk kapas yang dimanfaatkan untuk kecantikan dan farmasi telah melaksanakan listing di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat 5 Oktober 2018 dan telah mendapatkan ijin dari OJK sebagai saham Syariah dengan kode saham KPAS. OJK telah menerbitkan penetapannya berupa Keputusan Dewan Komisiner OJK yang berkaitan dengan penetapan Efek Syariah untuk Emiten Cottonindo Ariesta yaitu Keputusan Nomor KEP-53/D.04/2018 tentang Penetapan Saham PT. Cottonindo Ariesta Tbk. sebagai Efek Syariah dengan kode saham KPAS tersebut.

Karena dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek KPAS dinyatakan masuk kedalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/D.04/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Daftar Efek Syariah. Dikeluarkannya keputusan tersebut merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas

Dengan perihal Surat Pengantar Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Oleh Emiten Skala Menengah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011, Peraturan pemerintah No. 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 87 Tahun 1995, Keputusan Presiden republik Indonesia No. 67/P tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK, POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada tanggal 3 November 2015 yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 266 Tahun 2015, POJK No. 35/POJK.4/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada tanggal 7 Juli 2017 dan tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 137 Tahun 2017, dan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-24/D.04/2018 pada tanggal 24 Mei 2018 tentang Daftar Efek Syariah (DES).

Mengeluarkan penetapan berupa Keputusan Dewan Komisioner OJK yang berisi tentang Penetapan Saham PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. sebagai Efek Syariah, yaitu:

- a. Menetapkan Efek berupa Saham PT. Seuperkrane Mitra Utama Tbk. sebagai Efek syariah dan tercatat dalam DES sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-24/D.04/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang DES.
- b. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan DES, yaitu dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. dan data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Dalam Penawaran Umum saham yang ditawarkan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT. UOB Kay Hian Sekuritas, PT. MNC Sekuritas, PT. Phillip Sekuritas Indonesia, dan PT. Valbury Sekuritas Indonesia yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

- 5) Perjanjian dengan PT. Bank Syariah Mandiri pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pinjaman *Murabahah* sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dimanfaatkan untuk pembiayaan pembelian alat berat dengan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2016.
 - 6) Perjanjian dengan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. pada tanggal 19 Juli 2016 Perseroan memperoleh pinjaman sebesar Rp. 80.000.000.000,00 dengan jatuh tempo pada 20 Desember 2021.
 - 7) Perjanjian dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Perseroan memperoleh pinjaman pada tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dengan jatuh tempo pada 13 Agustus 2018.
 - 8) Perjanjian dengan PT. Bank DBS Indonesia pada tanggal 20 Mei 2014 Perseroan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 15.159.346.607 dengan jatuh tempo pada 28 Mei 2018.
11. Saham SKRN sebagai Efek Syariah

Pada tanggal 25 Mei 2018 Dewan Komisiner OJK mengeluarkan penetapan yang memuat tentang saham PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. sebagai efek syariah yang tercantum dalam Keputusan Nomor: KEP 24/D.04. Dengan keterangan OJK atas diterbitkannya keputusan tersebut, maka sektor penyedia jasa penyewaan alat *crane* ini, masuk ke dalam daftar efek syariah.

umum, pengangkutan umum, percetakan atau penjilitan, perkebunan dan agrobusiness serta peternakan dan perikanan.

Dari kedua Perseroan tersebut tidak terdapat kecacatan dalam produksi maupun kegiatan usahanya, yang telah dibuktikan dengan PT. Cottonindo Ariesta Tbk. telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI bahwa produk yang dihasilkan oleh PT. Cottonindo Ariesta Tbk. layak untuk di konsumsi masyarakat. Dan untuk PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. telah mendapatkan perizinan Usaha Jasa Konstruksi (kontraktor) dan Usaha Perdagangan dari Pemerintah Daerah yang berada di Jakarta Utara.

Tetapi dalam hal keuangan dan asuransi, kedua Perseroan tersebut masih mempercayakan keuangan dan asuransi ke pihak lembaga konvensional. Hal tersebut telah bertentangan dengan persyaratan pendaftaran Perusahaan Publik untuk mencatatkan sahamnya sebagai Efek Syariah, yang dalam hal ini berupa saham syariah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis dan penelaahan untuk kasus yang telah diangkat dalam penelitian ini. Peneliti akan menganalisis dari segi Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

A. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan OJK atas Saham KPAS dan SKRN sebagai Efek Syariah

Dalam kasus penelitian yang diangkat oleh peneliti saat ini menyajikan dua pisau Hukum Islam yang dapat menjadi pedoman peneliti dalam menganalisis kasus tersebut, peneliti akan menguraikan argumentasi-argumentasi sesuai dengan pedoman Hukum Islam yang telah ada, yaitu sebagai berikut:

1. *Fath Adh-dhari'ah*

Pada dasarnya *fath adh-dhari'ah* memiliki pengertian menganjurkan untuk membuka jalan atau perantara yang menuju kepada kebaikan, masalah ataupun manfaat. Jika suatu hal dapat menyebabkan masalah ataupun manfaat maka jalan untuk menuju kedalam suatu hal tersebut sangatlah dianjurkan. Dalam kasus ini yang menjadi objek dalam penelitian adalah kedua saham perseroan yang telah tercatat sebagai Efek syariah.

Jika melihat pengertian dan maksud dari *fath adh-dhari'ah* maka OJK telah tepat untuk mengeluarkan penetapan atas saham PT. Cottonindo Ariesta Tbk. dan PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. sebagai Efek syariah yang mana kedua Perseroan tersebut lebih membawa kepada kebaikan serta manfaat untuk masyarakat. Dengan adanya PT. Cottonindo Ariesta Tbk. yang memproduksi kapas dan bahan dasar kapas untuk kecantikan dan kesehatan yang bermanfaat untuk membersihkan telinga,

berpendapat atas hal tersebut diantaranya yaitu Ibn Najim Al-Hanafi yang mana beliau berpendapat bahwa jika dalam suatu wilayah barang atau produk yang diperjualbelikan bercampur antara halal dan haram maka diperbolehkan untuk membeli barang tersebut kecuali terdapat dalil yang menunjukkan bahwa barang tersebut haram maka haram pula untuk membelinya.

Pendapat Imam An-Nawawi mengenai hal tersebut ialah jika bercampurnya suatu barang yang diperjualbelikan antara haram yang tak terhitung jumlahnya dengan halal yang hanya terbatas dalam suatu wilayah tidak membuat pembelian dalam wilayah tersebut haram, bahkan boleh membelinya kecuali jika dalam barang tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa barang tersebut termasuk yang haram. Jika tidak terdapat tanda-tanda keharaman, maka barang tersebut tidak haram untuk dibeli tetapi menjauhinya merupakan suatu hal yang dianjurkan.

Dalam hal ini PT. Cottonindo Ariesta Tbk. telah memiliki sertifikat produk halal yang dikeluarkan oleh MUI maka dari itu produk yang dihasilkan oleh Perseroan tersebut tidak diragukan lagi kehalalannya dan baik untuk dikonsumsi maka halal pula untuk diperjual belikan, dan memang salah satu persyaratan untuk dapat tercatat sebagai saham syariah yaitu diantaranya adalah Perseroan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas usaha yang tergolong judi dan bukan termasuk perdagangan yang dilarang serta tidak menjual produk yang haram.

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa jika dalam harta si penjual terdapat harta yang halal dan yang haram, maka dalam melakukan muamalah dengan penjual tersebut terdapat syubhat, tidak dihukumi haram kecuali jika diketahui dia memberikan sesuatu yang haram untuk diperjualkan, serta tidak dihukum halal kecuali jika diketahui bahwa yang dijual adalah halal, jika sesuatu yang halal lebih dominan daripada yang haram maka muamalah tersebut tidak bisa dihukumi haram dan jika yang haram lebih dominan, maka ada dua pendapat, yaitu pertama bahwa muamalah tersebut dihukumi halal dan pendapat kedua bahwa muamalah tersebut dihukumi haram.

Ibn Rajab Al-Hambali mengemukakan pendapatnya yaitu jika dalam melakukan transaksi jual beli dengan seseorang yang dalam hartanya terdapat harta yang halal dan yang haram bercampur, namun harta halalnya lebih banyak, maka boleh bermuamalah dengannya dan membeli produknya. Jika mayoritas hartanya haram, maka Imam Ahmad menganjurkan untuk menjauhinya. Dalam penelitian ini PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. melakukan perjanjian dengan lembaga keuangan dan lembaga asuransi yang berbasis syariah dan juga konvensional dengan rincian

- a. Perjanjangan dengan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) tentang Pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp. 60.000.000.000,00

yang akan digunakan untuk pembelian alat berat baru maupun untuk *refinancing*.

- b. Perjanjian dengan Landes Bank Baden Wurttemberg (LB BW) tentang Perjanjian Kredit sebesar Rp. 16. 627.072,28.
- c. Perjanjian dengan PT. Bank BRI Syariah (BRI Syariah) tentang *Line Facility Musyarakah* sebesar Rp. 105.000.000.000,00 yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk tujuan *refinancing* Alat Berat.
- d. Perjanjian dengan PT. Bank Maybank Syariah tentang Pinjaman *Musyarakah* sebesar Rp. 60.000.000.000,00 yang dimanfaatkan oleh Perseroan untuk pembelian alat berat ataupun *refinancing*.
- e. Perjanjian dengan PT. Bank Syariah Mandiri tentang Pinjaman *Murabahah* sebesar Rp. 30.000.000.000,00 untuk pembiayaan pembelian alat berat.
- f. Perjanjian dengan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. sebesar Rp. 80.000.000.000,00.
- g. Perjanjian dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sebesar Rp. 40.000.000.000,00.
- h. Perjanjian dengan PT. Bank DBS Indonesia sebesar Rp. 15. 159.346.607.

Dari berbagai rincian pinjaman Perseroan ke lembaga keuangan Syariah maupun konvensional dapat dikalkulasikan dengan jumlah perjanjian dengan lembaga keuangan konvensional sebesar Rp. 135.175.973.679,28 dan perjanjian dengan lembaga keuangan Syariah sebesar Rp. 255.000.000.000,00 dapat dilihat bahwa perjanjian Perseroan dengan lembaga keuangan Syariah lebih besar dari pada dengan lembaga keuangan konvensional.

Dengan perjanjian asuransi kepada PT. Asuransi Wahana Tata, Asuransi Raksa Pratikara, dan PT. Kalibesar Raya Utama. Serta ketiga lembaga asuransi tersebut merupakan lembaga asuransi yang melakukan kegiatannya tidak berbasis Syariah, akan tetapi PT. Asuransi Wahana Tata memiliki satu unit yang bekerja sesuai dengan prinsip Syariah.

Oleh karena itu jika melihat dengan pendapat Ibn Rajab Al-Hambali yaitu dalam melakukan transaksi jual beli dengan seseorang yang dalam hartanya terdapat harta yang halal dan yang haram bercampur, namun harta halalnya lebih banyak, maka boleh menjalin transaksi dengannya dan membeli produknya. Maka dari salah satu persyaratan untuk mencatatkan sahamnya sebagai saham syariah telah patut untuk ditetapkan oleh OJK.

- 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- 4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.
- 5) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Kedua Perseroan dalam penelitian ini melaksanakan kegiatan dan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah diantaranya yaitu tidak melakukan perdagangan yang tergolong judi dan dilarang, produsen serta distributor tidak menyediakan jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat* melainkan memberi kemanfaatan dan kemaslahatan seperti menyediakan kapas untuk keperluan kesehatan oleh PT. Cottonindo Ariesta Tbk. dan menyediakan sewa alat-alat berat untuk keperluan pembangunan, penjilitan buku, pengangkutan umum oleh PT. Superkrane Mitra Utama Tbk.

Jika telah diketahui PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. telah melakukan perjanjian dengan lembaga keuangan Syariah dan konvensional setelah dikalkulasi dan hasilnya lebih dominan kepada lembaga keuangan Syariah daripada konvensional. Sedangkan PT. Cottonindo Ariesta Tbk. melakukan perjanjian dengan lembaga

keuangan konvensional dan melakukan perjanjian dengan pihak asuransi konvensional.

Oleh sebab itu ada keganjalan antara penetapan OJK dengan persyaratan pendaftaran dalam Fatwa DSN-MUI tersebut. Tetapi dalam POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah terdapat beberapa kriteria tentang persyaratan Perusahaan Publik untuk mendaftarkan sahamnya agar tercatat sebagai Efek syariah yaitu dengan kriteria pertama Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Syariah berupa saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang telah dibuktikan oleh kedua Perseroan tersebut dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham di kedua Perseroan.

Yang kedua yaitu Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum oleh Emiten Syariah sebagaimana dimaksud diatas atau keterbukaan informasi dalam rangka Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Publik Syariah wajib mengungkapkan informasi tambahan yaitu berupa anggaran dasar yang memuat ketentuan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilaksanakan dengan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar

- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Marbun, B. N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ni'am, M. Asrorun. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- S. Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- S. Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sinaga, Rebekka Dosma. "Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera utara*. 2013.
- Syahatah, Husein dan Athiyah Fayyadh. *Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Surabaya, UIN Sunan Ampel. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Suryomurti, Wiku. *Super Cerdas investasi Syariah*. Jakarta: PT Agro Media Pratama, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

